

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, budaya, adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan dibidang seni maka banyak orang yang memulai mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Dalam kemajuan di era globalisasi saat ini bukan hanya dalam bidang seni saja, tetapi berupa hasil penemuan. Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karya intelektual tersebut dilahirkan dengan mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya, sehingga karya intelektual tersebut memiliki arti sebagai akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan

batiniah, baik dimanfaatkan oleh bangsa negara Indonesia, sehingga memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Setiap manusia dimuka bumi ini memiliki hak mutlak atas hasil kreasi yang telah diciptakannya atau telah mereka wujudkan dalam bentuk barang maupun bentuk ide. Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai dengan permintaan (Gatot, 2010: 2).

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras computer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal (Lindsey, 2013: 3).

Salah satu ruang lingkup perlindungan HKI yakni hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, kuliah, pidato, musik, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Karena ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang

semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta (Lindsey,2013: 6).

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian dimana pencipta adalah seseorang atau beberap orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Peraturan tentang hak cipta telah berkembang dan populer dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sehingga peraturan tentang hak cipta sangat dibutuhkan terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat terutama internet dimana setiap orang dapat mengakses segala sesuatu dengan lebih mudah melalui internet mulai dari tulisan, musik, hingga gambar.

Belakangan ini semakin banyak problematika yang timbul terhadap pelanggaran HKI terkait masalah hak cipta khususnya masalah pembajakan yang terjadi, memang masih banyak kerancuan bagaimana hak cipta tersebut muncul siapa yang punya hak atas kekayaan-kekayaan intelektual yang telah berwujud karena masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana sistem hukum di dalam HKI yang mengatur tentang hak cipta ini. Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak

sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri(hidayah, 2008).

Tindakan memperbanyak produk atau karya seseorang tanpa izin dari pemegang hak ciptanya atau pembajakan sudah bukan rahasia umum lagi, pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus adanya kesamaan antara dua karya yang ada. Karena hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahwa berbagai perangkat lunak dari rekaman musik yang beredar di Indonesia sebagian besar adalah bajakan. Pelanggaran hak cipta musik atau lagu pada saat ini bukan hanya dengan cara pembajakan melalui media kaset namun juga melalui perkembangan teknologi yang dikenal dengan nama internet.(purwaningih, 2005)

Seperti halnya di wilayah Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih ditemukan adanya peredaran CD (*Compact Disk*) musik bajakan yang dijual belikan secara terang-terangan di setiap daerah dengan harga yang bervariasi dengan pedagang satu dengan yang lainnya. Disini peneliti menemukan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng dengan masih menemukan adanya pedagang CD musik bajakan yang masih bertahan. Seperti penjual CD musik bajakan di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Selain itu penjual CD bajakan dapat juga ditemukan di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya penjual CD (*Compact Disk*) di

daerah Pasar Anyar Singaraja dan di Kelurahan Penarukan masih ada penjual CD musik bajakan. Peredaran CD (*Compact Disk*) bajakan tentu membuat barang bajakan sangat mudah untuk didapatkan, selain mudah didapatkan harga yang murah menjadikan banyak masyarakat lebih berminat membeli CD bajakan daripada CD original dengan harga jauh lebih mahal. Dari keterangan masing-masing penjual CD bajakan menyatakan bahwa setiap bulannya mereka bisa menjual CD bajakan sebanyak lebih dari 25 keping dengan harga 6000.- (enam ribu rupiah) sampai dengan harga 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).

Dengan masih ditemukannya peredaran CD musik bajakan ini dan masih ada minat dari konsumen yang ingin membeli menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta sulit untuk diminimalisasikan karena CD musik bajakan masih ada khususnya di daerah Kabupaten Buleleng. Meskipun di zaman sekarang peredaran penjual CD bajakan ini tidak seramai dulu lagi karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membuat orang-orang banyak ber-alih yang dulunya menggunakan CD menjadi menggunakan *falshdisk* atau menggunakan *handphone* untuk melakukan pencarian lewat aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai macam hiburan sehingga membuatnya lebih praktis. Namun kenyataannya dari keterangan para penjual terkait CD bajakan yang dapat mereka jual tersebut menandakan bahwa CD bajakan di era zaman modern sekarang masih lumayan banyak diminati oleh masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat terhadap CD bajakan masih ada, hal inilah yang membuat para penjual masih bertahan menjual CD bajakannya. Hal ini menandakan bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa menjual CD bajakan merupakan

melanggar aturan hukum sehingga ini menjadi fenomena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum efektif diterapkan di masyarakat.

Pengambilan data yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan adanya informasi yang diberikan oleh beberapa konsumen yang menyatakan bahwa di Kabupaten Buleleng masih ada peredaran CD bajakan. Pemilihan lokasi penelitian yang di ambil merupakan lokasi terdekat dari tempat tinggal peneliti dan penjual CD bajakan yang ditemukan sudah cukup mewakili penjual-penjual CD bajakan di daerah lain yang peneliti belum temukan. Selain itu struktur perekonomian Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur perekonomian Provinsi Bali dimana perekonomian Provinsi Bali lebih banyak bertumpu pada sektor industri pariwisata sedangkan struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan.

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan dalam bentuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks adalah salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi negara. Berpangkal pada hal tersebut maka setidaknya pemerintah harus lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam hal menangani kasus pembajakan lagu dan musik yang sudah sangat memperhatikan ini.

Berubahnya Undang-Undang tentang hak cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan dapat membuat pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Karena banyaknya peraturan baru yang membuat pemerintah

dapat dengan serius menegakkan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak ada peraturan yang mengatur tentang wewenang rakyat dan pemerintah dalam upaya mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Banyak lagi aturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan membuat penegakkan terhadap pelanggar-pelanggar hak cipta khususnya terhadap lagu dan musik seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah saat ini, salah satunya adalah adanya aturan yang dapat digunakan terhadap tempat perdagangan yang menjual barang-barang hasil pembajakan, yaitu terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:


“Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjual dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini khususnya yang terdapat dalam Pasal 10 ini jelas para penjual CD bajakan tersebut telah melanggar aturan hukum yang ada sehingga perlu adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh penegak hukum agar hal seperti ini tidak terus terjadi dan menjadikan kebiasaan dalam masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga terdapat Pasal yang mengatur khususnya terhadap pengadaan dan pendistribusian ciptaan yaitu terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, dimana penjual CD bajakan telah melanggar hak ekonomi dari pencipta itu sendiri karena telah mendistribusikan atau menggandakan ciptaan orang lain tanpa izin untuk dijual kembali guna

memperoleh keuntungan sendiri tanpa adanya *royalty* ke pencipta aslinya. Karena yang hanya boleh menggandakan atau mendistribusikan ciptaan adalah pencipta itu sendiri, kecuali adanya perjanjian lisensi terlebih dahulu antara pencipta dengan orang lain.

Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dari itu orang-orang wajib untuk menghormati karya ciptaan seseorang, dan orang lain sudah pasti tahu bahwa sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan bebas mengatasnamakan ciptaan yang bukan merupakan ciptaannya. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) hasil karya orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut telah melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan latarbelakangdiatas maka penulis mengangkatnya dalam proposalpenelitian dengan judul“IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEREDARAN CD MUSIK BAJAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG”





## **1.2 Identifikasi Masalah**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, secara khusus dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut :

1. Adanya peredaran CD musik bajakan yang dijual di wilayah Kabupaten Buleleng
2. Adanya konsumen yang membeli dan menggunakan CD bajakan
3. Adanya pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dalam konteks pembajakan
4. Minimnya kasus tentang hak cipta yang dalam hal ini pembajakan masuk ke Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan peneliti yaitu pada penelitian terkait masih banyaknya terjadi peredaran CD (Compact Disk) musik bajakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta lagu dan musik karena kurang tegasnya aturan yang mengatur pembajakan lagu atau musik. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta terkait peredaran CD musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal menyikapi masih adanya peredaran CD musik bajakan yang di jual di wilayah Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait peredaran CD musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal menyikapi masih adanya peredaran CD musik bajakan yang di jual di wilayah Kabupaten Buleleng.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait peredaran CD musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng
2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam bidang Hak cipta.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait peredaran CD musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal menyikapi masih adanya peredaran CD musik bajakan yang di jual di wilayah Kabupaten Buleleng. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait peredaran CD musik bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi masyarakat**

Memberikan bahan masukan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas mengenai masih adanya peredaran CD musik bajakan dan bagaimana upaya dari pemerintah setempat terkait masih adanya peredaran CD musik bajakan

b. Bagi instansi pemerintah dan kepolisian

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana mengurangi peredaran CD musik bajakan dan mengefektipkan penegakan hukum terhadap penjual CD musik bajakan

c. Bagi penulis

Untuk menambah pemahaman dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum khususnya hukum perdata.

